



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 08 TAHUN 2007
TENTANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sekadau;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI SEKADAU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.
5. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
6. Kepala Desa adalah pimpinan dari Pemerintah Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa), adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Menengah Desa adalah forum

antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Tahunan Desa adalah forum antar-pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan asas :
 - a. Asas kepastian hukum;
 - b. Asas tertib penyelenggaraan negara;
 - c. Asas kepentingan umum;
 - d. Asas keterbukaan;
 - e. Asas proporsionalitas ;
 - f. Asas profesionalitas;
 - g. Asas akuntabilitas.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk :

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di desa;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP-Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa meliputi :
- a. Bab I Pendahuluan terdiri dari bagian umum, maksud dan tujuan, dasar hukum, ruang lingkup dan sistematika ;
 - b. Bab II Kondisi Desa terdiri dari kondisi dan potensi, peluang dan kendala, analisa potensi ;
 - c. Bab III Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa terdiri dari visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi kebijakan, proyeksi keuangan desa 5 (lima) tahun ke depan, program , kegiatan dan tolok ukur kinerja ;
 - d. Bab IV penutup ;
 - e. Lampiran-lampiran.
- (2) Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Desa meliputi :
- a. Bab I Pendahuluan terdiri dari bagian umum, maksud dan tujuan, dasar hukum, ruang lingkup dan sistematika;
 - b. Bab II Kondisi Desa terdiri dari kondisi dan potensi, peluang dan kendala, analisa potensi;
 - c. Bab III Rencana Kerja Pembangunan Desa terdiri dari arah kebijakan desa, proyeksi keuangan desa 1 (satu) tahun ke depan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja ;
 - d. Bab IV penutup ;
 - e. Lampiran-lampiran.

BAB IV TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 6

Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa meliputi:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 7

Penyusunan RPJM Desa dan RKP-Desa dilakukan melalui urutan kegiatan:

- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- b. penyiapan rancangan rencana kerja;
- c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
- d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA

Bagian Pertama
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Desa, dengan menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Jangka Menengah Desa.
- (2) Tim Penyelenggara Musrenbang menyiapkan rancangan awal RPJM Desa sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program seluruh pemangku kepentingan di Desa ke dalam strategi pembangunan desa, kebijakan umum, program prioritas Desa, dan arah kebijakan keuangan desa.

Pasal 9

- (1) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah Desa.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah Desa diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM Desa diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara desa dan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 10

Musrenbang Jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Desa terpilih dilantik.

Pasal 11

Tim Penyelenggara menyusun rancangan akhir RPJM Desa berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 12

RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJM Desa.

Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Tahunan

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Desa dalam rangka penyusunan RKP-Desa, dengan membentuk Tim Penyelenggara Musrenbang Tahunan Desa.

- (2) Tim Penyelenggara Musrenbang menyiapkan rancangan awal RKP-Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa.

Pasal 14

- (1) Rancangan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) menjadi bahan bagi Musrenbang Tahunan Desa.
- (2) Musrenbang Tahunan Desa dalam rangka penyusunan RKP-Desa diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa dan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 15

Musrenbang penyusunan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan paling lambat bulan Januari setiap tahun.

Pasal 16

Tim Penyelenggara menyusun rancangan akhir RKP-Desa berdasarkan hasil Musrenbang Tahunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 17

RKP Desa menjadi pedoman penyusunan RAPBDesa.

Pasal 18

RKP-Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Desa dan Musrenbang Tahunan Desa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA

Pasal 20

- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kepala Desa.
- (2) Camat menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Desa sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Desa periode sebelumnya.

- (2) Camat menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Desa untuk periode berikutnya.

BAB VII DATA DAN INFORMASI

Pasal 22

- (1) Perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;
 - c. keuangan desa;
 - d. profil desa;
 - e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Selisih waktu 1 (satu) tahun antara masa jabatan Kepala Desa dengan RPJMDesa menjadi masa transisi untuk penyusunan RPJMDesa periode berikutnya.
- (2) Program pembangunan pada masa transisi adalah program transisi yang dilaksanakan oleh Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun terakhir masa jabatan dan awal masa jabatan dari Kepala Desa yang baru terpilih pada tahun pertama masa jabatan.

Pasal 24

Kepala Desa yang terpilih sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyusun RPJMDesa jika sisa masa jabatan lebih dari 3 (tiga) tahun.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 28 Desember 2007
BUPATI SEKADAU

ttd

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 28 Desember 2007

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

ttd

KHANDRA ASMARAHADY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2007 NOMOR 08

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau
Kepala Bagian Pemerintahan dan Hukum

SABAS, S.IP